



PUTUSAN

Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DENY ADI PRASTOWO bin SLAMET;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/5 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karangrejo RT. 008 RW. 012,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENY ADI PRASTOWO bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DENY ADI PRASTOWO bin SLAMET dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.205.000.000, (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 2 (dua) kantong plastik dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan total berat kotor keseluruhan 2,62 (dua koma enam dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *silver*;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Bil, tanggal 12 Januari 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENY ADI PRASTOWO bin SLAMET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 2 (dua) kantong plastik dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan total berat kotor keseluruhan 2,62 (dua koma enam dua) gram;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *silver*;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 14 Maret 2023 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 Januari 2023 Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Bil yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 486/Akta Pid.Sus/2022/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 486/Akta Pid.Sus/2022/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023 serta Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya dalam memori kasasi tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena *judex facti* menjatuhkan hukuman terlalu ringan terhadap Terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku narkoba, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa, seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dan bukan *actor intelektual* dari rangkaian perbuatan yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan beberapa orang yang perkaranya disidangkan secara terpisah;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian pada tanggal 2 Agustus 2022 di pinggir jalan di Desa Karangrejo Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 2,62 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dul Bowo (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa. Maka perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam perkara ini ternyata *judex facti* kurang mempertimbangkan jumlah barang bukti yang dikuasai Terdakwa yang jumlahnya relatif sedikit, sehingga agar tidak terjadi disparitas untuk putusan yang sejenis maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 14 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Bil, tanggal 12 Januari 2023 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DENY ADI PRASTOWO bin SLAMET** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 14 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Bil, tanggal 12 Januari 2023 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Suharto, S.H., M.Hum.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3053 K/Pid.Sus/2023